



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 127/UN43/KPT.KP.08.01/2020

Tentang

**PEMBERHENTIAN GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TAHUN 2019**

DAN PENGANGKATAN GUGUS PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024


REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu dilakukan Pemberhentian Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2019 dan Pengangkatan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan 2020-2024 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
8. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023.
- Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor: B/56/UN43.2/JM.00/2020 perihal Usulan Anggota Gugus Penjamin Mutu.
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 56/UN43/KPT.KP.08.01/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untirta Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TAHUN 2019 DAN PENGANGKATAN GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN 2020-2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019 dengan ucapan terimakasih atas segala jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024;
- KETIGA : Gugus Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan Program Studi multidisiplin yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal Untirta, dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan pengangkatan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 14 Februari 2020

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN


 NIP. 196810062001121002 

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor : 27 /UN43/ KPT.KP.08.01/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

**PEMBERHENTIAN GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Dr. H. Sholih, M.Pd. NIP. 196006141987021002	Pembina Utama Muda / IVc	Ketua
2.	Encep Andriana, M.Pd. NIP. 198811262014041001	Penata / IIIc	Sekretaris
3.	Dr. Tatu Hilaliyah, S.Pd., M.Pd. NIP.196503182005012001	Penata Tk.I/ IIIId	Anggota
4.	Sutrisno Sadji Evenddy, S.Pd., M.Pd. NIP. 197907172005011002	Penata / IIIc	Anggota
5.	Dr. Syamsuri, S.Si., M.Si. NIP. 198005072008121003	Penata Tk.I/ IIIId	Anggota
6.	Dr.ling Dwi Lestari, M.Si. NIP. 197704172008122001	Penata / IIIc	Anggota

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Februari 2020
Rektor,




H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

Lampiran 2 : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor : 127 /UN43/ KPT.KP.08.01/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

**PENGANGKATAN GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN
1.	Dr. Rida Oktorida Khastini, S.Si., M.Si. NIP. 198110282008012017	Penata Tk.I /IIIId	Lektor Kepala	Ketua
2.	Dr. Nani Maryani, S.Si., M.Si. NIP. 198307292008122001	Penata Muda/IIIa	Asisten Ahli	Sekretaris
3.	Akhmad Baihaqi, S.Pd., M.Hum. NIP. 198404212009021004	Penata Tk.I /IIIId	Tenaga Pengajar	Anggota
4.	Ika Rizqi Meilya, S.Pd., M.Pd. NIK. 201602012102	-	Lektor	Anggota
5.	Dinar Sugiana Fitrayadi, S.Pd., M.Pd. NIK. 201601262083	-	Asisten Ahli	Anggota

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Februari 2020
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002